

SKRIPSI

**PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS
DI KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)**

Oleh:

**NOVI ANDRIANTI
NPM. 1802030027**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NOVI ANDRIANTI
NPM. 1802030027

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Untuk Untuk Dimunaqosyahkan**

SaudaraNovi Andrianti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Novi Andrianti
NPM : 1802030027
Jurusan : AhwalSyakhshiyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : **PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA
KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO)**


Sudahdapat kami setuju dan dapat diajukan Ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb

Metro, September2022

Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph. D
NIP.1 97401041999031004

HALAMAN PERSETUJUAN

JudulSkripsi : **PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)**

Nama : Novi Andrianti

NPM : 1802030027

Jurusan : AhwalSyakhshiyah


Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam siding munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, September 2022

Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph. D
NIP.197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara/Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 415037, Fax (0725) 472986 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2152/An.20.2/0/PP.009/11/2022

Skripsi dengan Judul: **PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)**, disusun oleh: **Novi Andrianti, NPM: 1802030027**, Jurusan: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: **Senin/26 September 2022**

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIDP 401041999031004

ABSTRAK

PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:

**NOVI ANDRIANTI
NPM. 1802030027**

Pernikahan merupakan akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat yang dapat mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah. Meskipun pernikahan merupakan bentuk kepatuhan umat manusia kepada Allah SWT, dalam perjalanan proses pernikahan tak lekang menimbulkan fenomena dan problema baru, termasuk dalam pranikah. Kini masyarakat mengenal istilah proses pranikah yaitu khitbah atau lebih dikenal sebagai lamaran yang memposisikan pihak wanita menerima atau meminta ikatan pranikah berupa benda. Pemberian ketika khitbah dapat dikatakan sebagai hibah atau hadiah. Umumnya pelaksanaan khitbah dilakukan dengan memberikan cincin kepada pihak wanita dari pihak laki-laki. Pemberian seperti perhiasaan, uang atau sebagainya, sebagai wujud ikatan keseriusan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap cincin emas sebagai pemberian dalam acara khitbah perspektif hukum keluarga. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terhadap cincin emas sebagai pemberian dalam acara khitbah yaitu masyarakat masih menilai khitbah dengan menggunakan cincin emas hanya sebatas tradisi masyarakat yang terpengaruh oleh trend atau perkembangan zaman dan bahkan menjadikan hal yang sangat penting dan wajib. Masyarakat memiliki kepercayaan kepada cincin emas dengan menganggap cincin emas tersebut dapat mengikat ikatan cinta antara suami istri, dan jika cincin tersebut dilepas dapat mengganggu hubungan keduanya. Khitbah yang ada di Kecamatan Metro Pusat cenderung dimaknai sebagai nilai etika sosial, sehingga membentuk pandangan masyarakat berlaku sedemikian rupa bahkan dijadikan sebagai nilai status sosial. Ditinjau dari perspektif hukum keluarga, hal tersebut tidak dianjurkan karena cincin kawin bukanlah tradisi kaum muslimin. Jika diyakini cincin kawin tersebut punya sebab yang dapat mengikat ikatan cinta antara suami istri, dan jika cincin tersebut dilepas dapat mengganggu hubungan keduanya, maka hal ini bisa dinyatakan syirik dan masuk dalam keyakinan jahiliah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVI ANDRIANTI
NPM : 1802030027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2022
Yang Menyatakan,



Novi Andrianti
NPM. 1802030027

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْكُمْ
سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ (سورة البقرة, ٢٣٥)

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah: 235)¹*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 30

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Moh. Hori dan Ibunda Almh. Musriah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku tercinta Moh. Lutfi Andri Yanto yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Dosen pembimbing Bapak Husnul Fatarib, Ph.D yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen dan staff Fakultas Syari'ah yang telah mendukung dan memberikan semangat terbaik untuk peneliti.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Narasumber dari Masyarakat dan Tokoh Agama dari tiga Kelurahan, Kelurahan Metro, Kelurahan Imopuro, dan Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Metro, September 2022
Peneliti,



Novi Andrianti
NPM. 1802030027

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Khitbah	11
1. Pengertian Khitbah	11
2. Dasar Hukum Khitbah.....	13
3. Syarat-syarat Khitbah	17
4. Tata Cara Khitbah	19
5. Hikmah Khitbah	20
B. Persepsi.....	22
1. Pengertian Persepsi	22
2. Bentuk-Bentuk Persepsi	23

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	26
4. Aspek-aspek Persepsi	28
C. Teori Pemberian Ketika Khitbah.....	29
1. Tujuan dan Maksud Pemberian Khitbah.....	30
2. Bentuk dan Jenis Pemberian Khitbah.....	31
3. Pengembalian Pemberian Khitbah	32
D. Khitbah Emas dalam Islam dan Masyarakat Adat di Indonesia	34
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Sifat Penelitian	44
B. Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	53
B. Persepsi Khitbah Emas dalam Acara Khitbah di Masyarakat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	56
C. Khitbah Emas dalam Acara Khitbah Perspektif Hukum Keluarga	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Kelurahan di Kecamatan Metro Pusat	54
4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	55
4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	55
4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah SWT. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dari pernikahan dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru karena pernikahan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan seorang laki-laki, tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus, yaitu dua pasangan keluarga tersebut.¹ Keluarga merupakan basis utama pembinaan kepribadian, sedangkan pernikahan sebagai awal pembentukan keluarga merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga, hanya dengan suasana keluarga *sakinah, mawaddah wa rohmah* itulah pembangunan manusia seutuhnya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.²

Pernikahan merupakan akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat yang dapat mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah.³ Tujuan dari pernikahan merupakan guna membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya.⁴

¹ Septy Srisusanti, “*Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri*”, Jurnal Wanita 7, No. 6 (2013), 8.

²Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP. 4) Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, 5.

³Ma’sumatun Ni’mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019)

⁴Satih Saidiyah, Very Julianto, Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2016, 124-125.

Tidak sedikit pasangan hidup yang sudah terikat dalam pernikahan tetapi tidak mampu mempertahankan pernikahan mereka. Banyak faktor pemicu permasalahan ini. Salah satunya merupakan tidak saling kenalnya pasangan nikah ini. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan supaya calon pasangan suami istri saling memahami sebelum melangkah ke jenjang pernikahan dengan tujuan memantapkan hati mereka satu sama lain dalam menempuh hidup berumah tangga.⁵ Allah berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (سورة الحجرات, ١٣)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁶

Perspektif hukum keluarga menekankan, membangun keluarga harus memenuhi persyaratan rukun keluarga yaitu dengan melangsungkan pernikahan dan memenuhi prasyarat pernikahan tersebut. Syarat tersebutlah menjadi awal bangunan dalam pembentukan keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu sendiri dapat dikatakan sebuah keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram.⁷

Meskipun pernikahan merupakan bentuk kepatuhan umat manusia kepada Allah SWT, dalam perjalanan proses pernikahan tak lekang

⁵Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 26.

⁶QS. Al-Hujurat [49]: 13

⁷Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal *Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6, No. 2, Desember 2019

menimbulkan fenomena dan problema baru, termasuk dalam pranikah. Kini masyarakat mengenal istilah proses pranikah yaitu khitbah atau lebih dikenal sebagai lamaran yang memposisikan pihak wanita menerima atau meminta ikatan pranikah berupa benda. Pemberian ketika khitbah dapat dikatakan sebagai hibah atau hadiah. Umumnya pelaksanaan khitbah dilakukan dengan memberikan cincin kepada pihak wanita dari pihak laki-laki. Pemberian seperti perhiasaan, uang atau sebagainya, sebagai wujud ikatan keseriusan untuk melanjutkan kejejang pernikahan.⁸

Pada umumnya di Kecamatan Metro Pusat nyaris tidak pernah ditinggalkan yaitu membawa cincin emas. Biasanya cincin emas digunakan sebagai mahar ketika ijab qobul. Tetapi pemberian cincin emas ini pada acara khitbah pun sudah biasa digunakan dikalangan masyarakat karena mengikuti perkembangan zaman. Dari fenomena yang telah terjadi dimasyarakat pada saat khitbah menjadikan cincin emas sebagai hal yang sangat penting. Kondisi ini dalam keadaan tertentu tidak sejalan dengan ketentuan khitbah itu sendiri, yang mana bisa memberatkan pihak laki-laki. Tidak sedikit pihak laki-laki yang mampu memberikan cincin emas pada saat khitbah namun untuk memenuhi khitbah yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Berdasarkan wawancara awal penelitian dengan Bapak Bambang Stiyadi S. Ag selaku tokoh Agama di Kelurahan Hadimulyo Barat Mengenai cincin emas pada saat khitbah menurut Bapak Bambang Stiyadi S. Ag ialah memberi atau tukar cincin ini merupakan ajaran orang Barat dalam khitbah

⁸Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2017), 240.

tidak ada tuntunannya. Masyarakat mengikuti perkembangan zaman, meniru suatu budaya, lingkungan masyarakat dan pengaruh media sosial, lalu kalau tidak memakai cincin pada saat lamaran menjadi gengsi dan menganggap mereka mempunyai nilai yang lebih. Menurut beliau kalau memberi cincin supaya untuk menjaga agar tidak dipinang oleh orang lain tidak apa-apa tidak memakai cincin juga tidak apa-apa dan tidak diharuskan. Sebuah cincin dalam khitbah ini merupakan ajaran orang zaman dahulu yang mana menganggap orang yang sudah dilamar untuk diikat, sebuah cincin ini untuk diharapkan tidak menerima lamaran orang lain lagi.⁹

Berdasarkan wawancara dengan pelaku yang melakukan pemberian cincin emas pada saat khitbah di Kelurahan Metro yaitu pasangan Arum dan Guntur yang melaksanakan khitbah pada tanggal 19 Desember 2021, bahwa pada saat khitbah Guntur memberikan cincin kepada calon pasangannya yaitu Arum. Pemberian cincin emas dilakukan karena calon pasangan khitbah mengikuti perkembangan zaman saat ini bahkan mereka beranggapan pemberian cincin emas ini hal yang wajib, maksud dari wajib ialah karena gengsi dan tradisi yang sudah ada dimasyarakat saat ini.¹⁰

Selain itu wawancara dengan pelaku yang melakukan pemberian cincin emas pada saat khitbah di Kelurahan Imopuro yaitu pasangan Nur dan Abriyan yang melaksanakan khitbah sejak April 2018, bahwa pada saat khitbah calon pengantin laki-laki datang kerumah calon pengantin perempuan

⁹ Wawancara dengan Bapak Bambang Stiyadi S. Ag selaku Tokoh Agama di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat pada tanggal 1 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Arum dan Guntur yang telah melaksanakan khitbah, pada tanggal 23 Desember 2021, Pukul 15.30 WIB

dengan membawa perhiasan yaitu cincin emas, mengenai cincin emas ini untuk menunjukkan keseriusan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan dan merupakan tanda pengikat sudah dilamar. Pemberian cincin emas ini menurut pemaparan mereka karena sudah mentradisi dan trend perkembangan zaman pada saat ini menurutnya ini menjadi hal yang penting.¹¹

Selanjutnya wawancara dengan pelaku yang melakukan pemberian cincin emas pada saat khitbah di Kelurahan Hadimulyo Barat yaitu pasangan Astuti dan Handika yang melaksanakan khitbah sejak Juli 2021, Menurut Handika Mengenai cincin emas pada saat lamaran “kalau tidak menggunakan emas murni atau sungguhan rasanya seperti mainan, sedangkan pernikahan bukanlah suatu permainan, jadi saya memilih cincin emas untuk acara tersebut”. Menurut penuturan mereka menggunakan cincin emas pada saat khitbah ini sudah tidak asing lagi tetapi sudah lumrah terjadi pada saat ini karena tradisi dan perkembangan zaman pada saat ini, cincin ini merupakan tanda pengikat dan merupakan simbol sudah dilamar, sehingga menjadi hal yang penting untuk menjaga agar tidak dipinang orang lain.¹²

Fenomena yang ada dimasyarakat saat ini yaitu di Kecamatan Metro Pusat, yang mana Kecamatan Metro Pusat masyarakatnya heterogen, dengan masyarakatnya yang memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi, status sosial dan pengetahuan agama yang berbeda-beda. Fenomena umum yang

¹¹ Wawancara dengan Nur dan Abriyan yang telah melaksanakan khitbah, pada tanggal 30 Juli 2022, Pukul 18.40 WIB

¹² Wawancara Astuti dan Handika yang telah melaksanakan khitbah , pada tanggal 1 Agustus 2022, Pukul 16.30 WIB

sering terjadi dimasyarakat yaitu khususnya di Kecamatan Metro Pusat pada saat khitbah memberikan cincin emas. Dimana masyarakat ini beranggapan bahwa proses pemberian cincin ini sebagai tanda pengikat atau tanda bahwa si perempuan sudah dilamar. Akan terasa asing atau aneh hari ini pada saat khitbah tidak memberikan cincin. Sebab keberadaan cincin emas itu menjadi penting bagi masyarakat yang mana dijadikan pelengkap dalam acara khitbah. Ada perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat, sehingga menganggap bahwa cincin itu menjadi hal yang penting dalam acara setingkat khitbah, seolah tanpa cincin khitbah itu kurang lengkap. Ada nilai apa yang bergeser dimasyarakat, untuk itu penulis tertarik lebih jauh mengkaji dan meneliti mengenai persepsi masyarakat terhadap cincin emas sebagai pemberian dalam acara khitbah. Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul Pemberian Cincin Emas Pada Acara Khitbah Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah Bagaimana persepsi masyarakat terhadap cincin emas sebagai pemberian dalam acara khitbah perspektif hukum keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap cincin emas sebagai pemberian dalam acara khitbah perspektif hukum keluarga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang persepsi masyarakat terhadap cincin emas sebagai pemberian dalam acara khitbah perspektif hukum keluarga.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan berguna bagi masyarakat tentang pemberian cincin emas sebagai pemberian dalam acara khitbah perspektif hukum keluarga.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan ini sangat penting, karena untuk memperjelas perbedaan dan memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian yang sebelumnya dijadikan sebagai penguat penelitian ini adalah:

1. Skripsi Jamzuri Mohammad (2016), Jurusan Al-Ahwal Al-Sykhsiyyah, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan penelitian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian

Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (Telaah Empiris Sosiologis)”.

Menjadikan perbedaan antara peneliti adalah, jika skripsi Jamzuri Mohammad menjelaskan fenomena pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar. Skripsi yang peneliti teliti fokus yaitu persepsi masyarakat mengenai pemberian cincin emas pada acara khitbah perspektif hukum keluarga.¹³

2. Skripsi Dedek Jannatu Rahmi Lubis (2018), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan penelitian, “Hukum Tukar Cincin Pada Saat (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Mazhab Syafi’i)”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dedek Jannatu Rahmi Lubis adalah objek penelitian sama-sama menggunakan cincin pada saat khitbah, namun Dedek Jannatu Rahmi Lubis berfokus pada hukum tukar cincin menurut analisis pandangan Mazhab Syafi’i, dan kesimpulan dari penelitian Dedek Jannatu Rahmi Lubis menjelaskan bahwa dimana tradisi tukar cincin pada saat khitbah tidak hanya calon mempelai wanita yang mengenakan cincin tetapi juga calon mempelai laki-laki juga mengenakan cincin. Jika dalam prosesi tukar cincin pada saat khitbah laki-laki mengenakan cincin emas, ataupun dilapisi dengan sedikit emas pada

¹³ Jamzuri Mohammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (Telaah Empiris Sosiologis)*, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus 2016.

cincin tersebut, walaupun memakai cincin emas bagi laki-laki disini dengan tujuan untuk khitbah. Dengan demikian menurut pandangan Mazhab Syafi'i diharamkan bagi laki-laki memakai cincin emas dan sutera dan halal bagi wanita, baik kadar emasnya sedikit maupun banyak. Sedangkan peneliti fokus yaitu persepsi masyarakat mengenai pemberian cincin emas pada acara khitbah perspektif hukum keluarga.¹⁴

3. Skripsi Wherdatul Jannah (2020), Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru dengan Penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar".

Persamaan penelitian dengan penelitian Wherdatul Jannah adalah objek peneliti sama yaitu memberikan pemberian pada saat khitbah, namun Wherdatul Jannah berfokus kepada sanksi pembatalan khitbah, dan kesimpulan dari penelitian ini akibat denda dari pembatalan pertunangan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ini merupakan tradisi yang turun menurun sejak nenek moyang, pembatalan sengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab, diharuskan mengembalikan tanda dan denda sebesar nilai tanda tersebut.

¹⁴Dedek Jannatu Rahmi Lubis, "*Hukum Tukar Cincin Pada Saat (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i)*" Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Sedangkan penelitifokus yaitu persepi masyarakat mengenai pemberian cincin emas pada acara khitbah perspektif hukum keluarga.¹⁵

¹⁵ Wherdatul Jannah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Kata peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang, yang dalam bahasa Arab disebut dengan khitbah yang artinya meminang atau melamar. Sedangkan menurut terminologi peminangan merupakan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan menurut Rahmad Hakim, meminang atau khitbah diartikan sebagai permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengadakan ikatan pernikahan.¹ Khitbah merupakan menyampaikan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita dengan cara yang sudah banyak dikenal masyarakat. Apabila keinginan tersebut disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan pernikahan, maka seorang laki-laki yang mengajukan khitbah tersebut sama sekali tidak halal untuk melaksanakan sesuatu terhadap wanita yang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 146.

dikhitbahnya, melainkan menjadi wanita asing (bukan mahram) sampai berlangsung akad nikah.²

Menurut ulama fikih, khitbah didefinisikan dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarkan berita peminangan ini.³ Sedangkan berdasarkan perpektif Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 bab 1 huruf a, peminangan didefinisikan sebagai kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan perempuan dengan cara-cara yang baik (ma'ruf).⁴

Menurut Imam Asy- Syarbiny, khitbah merupakan permintaan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk menikah dengannya. Khitbah memiliki makna menunjukkan(menyatakan) permintaan perjodohan dari seorang laki- laki pada seorang perempuan ataupun sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercaya.⁵

Soemiyati berpendapat bahwa meminang merupakan menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang pria pada seorang perempuan baik secara langsung ataupun tidak dengan perantara orang yang dipercayai. Abdullah Siddik dalam karyanya Hukum Pernikahan Islam, peminangan merupakan menyampaikan permintaan oleh pihak calon

²Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 29.

³Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 82.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 4.

⁵ Faiz Ridlo Himamul Wafa, *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.*, 56

suami kepada calon istri untuk memperistrikan calon istri tersebut dengan cara yang telah diketahui dikalangan masyarakat.⁶

Adapun Sayyid Sabik, dengan ringkasan mendefinisikan pinangan(khitbah) sebagai permintaan untuk menadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini ialah syariat Allah SWT yang wajib dilakukan saat sebelum mengadakan pernikahan supaya kedua calon pengantin saling mengetahui. Amir Syarifuddin mendefinisikan tunangan ataupun pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melakukan jalinan pernikahan. Peminangan disyariatkan dalam sesuatu pernikahan yang waktu pelaksanaannya diadakan saat sebelum berlangsungnya akad nikah.⁷

Dari beberapa pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa pinangan(khitbah) merupakan proses permintaan ataupun pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang ialah laki-laki serta perempuan, baik secara langsung maupun dengan perwakilan. Pinangan(khitbah) ini dilakukan saat sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

2. Dasar Hukum Khitbah

Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkan sebagai suami baginya

⁶*Ibid.*, 56.

⁷*Ibid.*, 57.

sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Adapun hukum meminang itu ada dua yaitu:

a. Jaiz (diperbolehkan)

- 1) Yaitu apabila perempuan yang dipinang itu tidak dalam status pernikahan (bersuami) dengan orang lain.
- 2) Perempuan itu tidak dalam 'iddah.⁸

Adapun dalil yang memperbolehkannya yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (سورة البقرة, ٢٣٥)

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁹(Al-Baqarah ayat 235)

Menurut Ibnu Katsir dalam dalam terjemah singkat tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa: Ayat ini Allah menuntun setiap muslim supaya dapat menahan luapan syahwatnya. Apabila ia menginginkan perempuan yang sedang menjalani iddah, ia boleh meminangnya

⁸Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 31-32.

⁹QS Al-Baqarah [2]: 235.

secara tidak terang-terangan yaitu dengan kata-kata sindiran yang baik. Sindiran adalah perkataan kepada perempuan seperti aku ingin kawin dan aku ingin perempuan yang sifatnya seperti ini atau semoga Allah menjodohkan aku dengan perempuan yang baik dan salehah. Demikian pula terhadap perempuan yang ditalak tiga, yakni boleh melamarnya dengan menggunakan sindiran.¹⁰

b. Haram (dilarang)

- 1) Yaitu apabila perempuan itu dalam status pernikahan (bersuami).
- 2) Apabila perempuan itu telah dipinang lebih dahulu oleh laki-laki lain.
- 3) Apabila perempuan itu dalam masa 'iddah baik dalam 'iddah thalak raj'i, thalak ba'in maupun 'iddah karena ditinggal mati oleh suaminya.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa khitbah hukumnya mubah, sebab khitbah ibarat janji dari kedua mempelai untuk menjalin hidup bersama dalam ikatan keluarga yang harmonis. Khitbah bukan hakikat dari pernikahan melainkan langkah awal menuju tali pernikahan.

Namun sebagian ulama cenderung bahwa khitbah hukumnya sunah dengan alasan akad nikah adalah akad luar biasa bukan seperti akad-akad yang lain sehingga sebelumnya disunahkan khitbah sebagai

¹⁰Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), 467-469

periode penyesuaian kedua mempelai dan masa persiapan untuk menuju mahligai rumah tangga pun akan lebih bagus.¹¹

Di dalam hadits disebutkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah.* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dengan demikian, sekiranya tidak dapat dilihat, pihak pria boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan di khitbah nya itu.¹²

Berkenaan dengan landasan hukum dari khitbah (peminangan) dalam perpektif hukum Islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam pasal 11, 12, dan 13 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 11 KHI

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencarai pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12 KHI

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya
- (2) Perempuan yang ditalak suaminya masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang

¹¹Sudarto, *Fikih Munakahat.*, 33.

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 149-150.

- (3) Dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang.

Pasal 13 KHI

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹³

3. Syarat-Syarat Khitbah

a. Syarat Mustahsinah

Syarat Mustahsinah merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan khitbah. Syarat mustahsinah ini tidak wajib dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini peminangan tetap sah, syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang, misalnya tingkat keilmuan, status sosial, dan kekayaan.

¹³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 4-5.

- 2) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- 3) Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang.¹⁴

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilaksanakan. Sah atau tidaknya khitbah sangat erat kaitannya dengan syarat-syarat lazimah, syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Tidak berada dalam ikatan pernikahan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- 2) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara. Baik keharaman mu'abbad (selamanya) seperti saudara kandung, bibi, maupun mu'qqat (sementara) seperti saudara ipar.
- 3) Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untu menikah kepada wanita yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya.¹⁵ Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖءَ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيْ
 أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَہُنَّ وَلٰكِن لَّا تُوَاعِدُوْہُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ
 تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰی يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ
 وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْہُ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
 حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾ (سورة البقرة, ٢٣٥)

¹⁴ Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia, *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2018, 79.

¹⁵ *Ibid.*, 80.

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹⁶(Al-Baqarah ayat 235)

- 4) Tidak berada dalam pinangan orang lain. Haram hukumnya meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain. Hal ini dapat merusak ikatan antara kedua belah pihak keluarga dan merusak Ukhuwwah Islamiyah.¹⁷

4. Tata Cara Khitbah

Melihat perempuan yang dipinang itu dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah supaya pria itu bisa mengenali kondisi perempuan itu sesungguhnya, tidak hanya mendengar dari orang lain. Mengenal bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat oleh peminang pada saat peminangannya tidak diterangkan secara jelas, baik dalam Al- Qur’ an ataupun dalam hadits, oleh sebab itu terdapat beberapa pendapat yang berbeda digolongan para ulama fiqh:

- a. Sebagian besar ulama foqoha berkomentar bahwa pria yang meminang seseorang perempuan hanya boleh melihat muka serta telapak tangannya saja. Sebab dengan melihat muka bisa dilihat cantik

¹⁶QS Al-Baqarah [2]: 235.

¹⁷Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, *Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia.*, 80.

tidaknya orang itu, sebaliknya dari telapak tangannya dapat diketahui subur ataupun tidaknya perempuan itu.

- b. Imam Daud serta para ulama dari mazhab dhahiri berpendapat bahwa pria yang meminang seseorang perempuan boleh melihat seluruh bagian tubuhnya. Tetapi dalam melihat segala tubuhnya mazhab dhahiri berpendapat dengan melihat seluruh tubuhnya harus satu muhrim ataupun melalui perantara.¹⁸

5. Hikmah Khitbah

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan atau khitbah memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Khitbah bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilaksanakan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam khitbah ialah:

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak

Dengan khitbah, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap dalam koridor syariat, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal

¹⁸Habibie Al-Amin, M. S. Kaspul Asrar, Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur), *Indonesian Journal of Islamic Law* Volume 2 Issue 2, 56.

yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka laksanakan.

b. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan

Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melakukan pernikahan. Mereka masih memikiran dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai.

c. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan.

d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya khitbah, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya.

e. Melengkapi persiapan diri

Khitbah juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua

belah pihak unuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya.¹⁹

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.²⁰ Persepsi diartikan sebagai sesuatu suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.²¹

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulasi oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhasil sampai disitu saja, melainkan stimulasi itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.²²

Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi.

¹⁹Hafidhul Umami, Studi Perbandingan Mazhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah, *Usratuna*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019, 27-28.

²⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 863.

²¹ Indra Tanra, “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No. 1/Mei 2015, 118.

²² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 87.

Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulasi dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.²³

Persepsi mengandung suatu proses pada diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. pada proses ini kepekaan pada diri seseorang terhadap lingkungan kurang lebih mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yg dihasilkan dari proses persepsi. Proses hubungan tak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi warga . Persepsi masyarakat akan membentuk suatu evaluasi terhadap sikap, perilaku serta tindakan seorang di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Dengan demikian persepsi dalah suatu proses pengolahan informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan diteruskan keotak untuk diseleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.

2. Bentuk-Bentuk Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsangan atau stimulasi yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk:

²³ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dan Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No. 1/Januari 2015, 121.

²⁴*Ibid*, 121-122.

a. Persepsi melalui Indera Penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulasi, dan stimulasi ini dilangsungkan olehh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.

b. Persepsi melalui Indera Pendengaran

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada disekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulasi tersebut. Kalau individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

c. Persepsi melalui Indera Penciuman

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera penciuman yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf

sensoris keotak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang diciumnya.

d. Persepsi melalui Indera Pengecap

Indera pengecap dapat terdapat dilidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.

e. Persepsi melalui Indera Peraba (kulit)

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan disamping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam tekanan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.²⁵

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik.

²⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum.*, 91.

Menurut Irwanto, sebagaimana dikutip oleh Eliska Pratiwi dkk, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.
- b. Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.²⁶

Demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua semua itu bergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsikan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Pareek dalam Rahmat Dahlan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan

²⁶ Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11, No. 1/2019, 286.

faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

- a. Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.
- b. Pengalaman. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
- c. Kepribadian. Dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.
- d. Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.²⁷

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah:

²⁷ Rahmat Dahlan, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No.1/Juni 2017, 10.

- a. Intensitas. Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan dari pada rangsangan yang kurang intens.
- b. Ukuran. Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian.
- c. Kontras. Secara umum hal-hal yang bisa dilihat akan cepat menarik perhatian.
- d. Gerakan. Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam.
- e. Ulangan. Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian.
- f. Keakraban. Suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian.
- g. Sesuatu yang baru. Faktor ini kedengarannya bertentangan dengan keakraban, namun unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi.²⁸

4. Aspek-aspek Persepsi

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Baron dan Byrne, juga Myers (dalam Gerungan, 1996) menyatakan bahwa sikap itu mengandung tiga komponen yang terbentuk struktur sikap, yaitu:

- a. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.

²⁸*Ibid*, 11.

- b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.
- c. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.²⁹

C. Teori Pemberian Ketika Khitbah

Tentang khitbah, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada saat acara khitbah, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian-pemberian seperti perhiasan, uang atau sebagainya, sebagai wujud ikatan keseriusannya untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. pemberian itu harus dibedakan dengan mahar yang akan diberikan. Sementara pemberian ketika khitbah termasuk pengertian hibah atau hadiah. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dalam pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan ini berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetap jika pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang pernikahan, maka diperlukan penjelasan status pemberian

²⁹ Dwi Prasetya Danarjati, Adi Murtiadi dan Ari Ratna Ekawati, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 25.

pengikat atau barang pada saat peminangan tersebut, agar tidak menimbulkan dampak negative dalam hubungan persaudaraan.³⁰

1. Tujuan dan maksud Pemberian Ketika Khitbah

Khitbah adalah pendahuluan perkawinan, tetapi bukan akad nikah. Biasanya dalam melaksanakan khitbah pihak laki-laki seringkali sudah memberikan pembayaran mahar seluruh atau sebagiannya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu.³¹ Pemberian tersebut diberikan agar wanita tersebut menikah dengannya atau tujuannya memberi hadiah sebab umumnya laki-laki memberikan sesuatu saat lamaran bertujuan agar wanita tersebut menikah dengannya.³² Pemberian ini pun merupakan tanda pengikat yaitu, pemberian sejumlah barang dari laki-laki kepada perempuan pilihannya guna memantapkan ikatan cinta antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Dengan adanya pemberian ini yaitu sebagai tanda bahwa laki-laki dan perempuan sudah bertunangan secara resmi tetapi belum sah sebagai pasangan suami istri.³³

2. Bentuk dan Jenis Pemberian Khitbah

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan

³⁰Faiz Ridlo Himamul Wafa, *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.*, 64-66.

³¹Siti Nurayati, *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2011, 29.

³²Faris El Amin, *Studi Komparatif Empat Mazhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah*, *Bilancia* Vol. 15 No. 1, Januari-Juni 2021, 61.

³³*Ibid.*, 40.

sesuatu pemberian-pemberian seperti perhiasan atau cinderamata lainnya, sebagai wujud keseriusannya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian itu harus dibedakan dengan mahar yang akan diberikan, mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara pemberian ini termasuk dalam pengertian hibah atau hadiah. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah berbeda dalam pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang perkawinan, maka diperlukan penjelasan tentang status pemberian tersebut, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam hubungan persudaraan.³⁴

3. Pengembalian Pemberian Khitbah

Pendapat yang menyatakan bahwa pihak lelaki boleh meminta kembali barang yang diberikan saat lamaran, baik yang membatalkan pihak lelaki atau wanita adalah pendapat yang difatwakan Imam Romli, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab beliau "*Tuhfatul Muntaj*" juga berpendapat demikian, namun dalam kitab fatawi-nya beliau membedakan dua hal tersebut. Berdasarkan pendapatnya Imam Romli dalam bab *Shidaq* (mas kawin) Ibnu Hajar Al-Haitami menyimpulkan bahwa jika pihak perempuan yang membatalkan khitbah, maka pihak laki-laki boleh meminta kembali barang-barang tersebut, namun apabila yang

³⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 83.

membatalkan khitbah adalah pihak laki-laki sendiri, maka pihak laki-laki tidak boleh meminta barang-barang itu.

Pendapat Ulama Mazhab tentang barang pemberian khitbah yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat hadiah khitbah adalah pemberian, dan bagi pihak laki-laki atas pemberian diperbolehkan untuk meminta kembali hadiah tersebut kecuali ketika ada alasan yang mencegah untuk menarik pemberian, seperti telah rusak, telah digunakan atau adanya akad nikah. Jika masih utuh maka dia boleh mengambilnya. Jika barang ini telah rusak, dikonsumsi atau mungkin ada peristiwa yang menyebabkan berubah, seperti cincin, itu hilang, makanan yang telah dimakan dan kain menjadi baju maka tidak berhak bagi pelamar untuk meminta gantinya.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik harganya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima *qimah*nya jika barang pemberiannya sudah tidak ada.
- c. Mazhab Hanabilah membedakan antara pembatalan dari sudut pandang pelamar atau tunangannya., jika pelamar yang berpaling, maka tidak boleh meminta kembali sesuatu tersebut walaupun masih ada. Jika yang berpaling wanita tunangan, maka diperbolehkan untuk meminta kembali hadiahnya, baik masih ada atau rusak, jika hilang

atau dikonsumsi maka wajib meng-uangkan. Ini yang benar dan adil, karena pelamar memberi dengan syarat tetapnya akad, jika akad telah hilang maka boleh meminta kembali.

- d. Madzhab Syafi'iyah berpendapat diperbolehkan bagi pelamar untuk mengambil barang pemberian, karena ia mengalokasikan pemberian tersebut dengan pernikahinya, sehingga diperbolehkan mengambilnya jika masih ada dan andaikan barang tersebut telah rusak maka harus menggantinya.³⁵

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Indonesia tidak menerapkan hasil pemikiran dari salah satu Fuqaha' mazhab fikih dalam persoalan ini. Akhirnya saat khitbah telah terlaksana dan pelamar sudah memberikan hadiahnya kepada sang calon entah berbentuk barang berharga seperti cincin, gelang atau biasanya dikenal dengan *syabkah*, ketika kelak suatu saat khitbah itu putus otomatis status hukum hadiah itu menjadi beragam sesuai dengan tradisi setempat, kalau adat menganggap bagian dari mahar wajib atasnya dikembalikan jika kondisinya masih utuh, bisa diganti yang senilai saat sudah tiada, namun tatkala ada setempat menganggap berstatus hadiah maka tidak harus dikembalikan.³⁶

³⁵Faiz Ridlo Himamul Wafa, *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.*, 64-66.

³⁶Faris El Amin, *Studi Komparatif Empat Mazhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah*, ., 61.

D. Khitbah Emas dalam Islam dan Masyarakat Adat di Indonesia

a. Pemberian Khitbah di Masa Rasulullah SAW

Pelaksanaan khitbah biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan pihak perempuan yang melakukan peminangan terhadap pihak laki-laki. seperti didalam praktik pelaksanaan khitbah di zaman Rasulullah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan :

1. Peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh pihak laki-laki sudah merupakan hal yang lumrah dikalangan masyarakat Indonesia bahwa yang melakukan peminangan adalah dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki dapat langsung menemui pihak perempuan atau keluarganya secara langsung, atau juga dengan bantuan seorang perantara yang dapat dipercaya.
2. Peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh orang tua pihak perempuan Meski peminangan yang dilakukan oleh orang tua dari pihak perempuan terdengar tidak biasa. Namun pelaksanaan khitbah yang seperti ini telah ada di zaman Rasulullah SAW. Seperti didalam peristiwa dimana ketika itu Hafsah putri Umar bin Khattab sedang dalam masa berkabung karena suami Hafsah telah meninggal dunia. Umar bin Khattab merasa sedih melihat kesedihan yang di alami putrinya itu, sehingga Umar Bin Khattab berinisiatif untuk mencarikan calon suami untuk putrinya. Kemudian Umar Abdullah bin Umar meminang secara sindiran kepada Utsman bin Affan, namun Utsman

tidak menerimanya. Kemudian Umar bin Khattab meminang Abu Bakar secara terang-terangan, namun Abu Bakar tidak menjawabnya. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW meminang Hafsah. Alasan Utsman dan Abu Bakar tidak menerima pinangan Umar dikarenakan mereka tahu bahwa Rasulullah sering menyebut-nyebut nama Hafsah. Abu Bakar berkata “Seandainya Rasulullah tidak meminang Hafsah tentu aku akan menerimanya”. Hal ini menandakan bahwa boleh wali atau orangtua dari pihak perempuan untuk mencari calon laki-laki yang menurutnya adalah laki laki yang terbaik.³⁷

3. Peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh pihak perempuan Perempuan didalam agama Islam juga memiliki hak dan kedudukan yang sama. Seperti halnya didalam pelaksanaan khitbah ini, seorang perempuan boleh melakukan peminangan kepada laki-laki yang ia inginkan. Tentunya peminangan dilakukan dengan bahasa yang sopan dan menjaga harga diri. Seperti didalam sebuah hadis nabi SAW yang artinya : “Telah menceritakan kepadaku Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepadaku Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran, ia berkata : saya mendengar Thabit Al-Bunani berkata : Aku pernah bertemu Anas yang saat situ sedang bersama putrinya. Anas bercerita “pernah seseorang wanita datang kepada Rasulullah menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata “Wahai Rasulullah apakah engkau membutuhkanku?” Anak perempuan Anas menyahut “alangkah sedikit

³⁷ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, (Metro: CV Dvifa, 2015), 54-55

rasa malunya, tidak tahu malu, tidak tahu malu” kemudian Anas berkata “Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasulullah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau.”³⁸

Makna meminang atau melamar adalah mengungkapkan isi hati dan keinginan dari pihak laki-laki untuk melamar pihak perempuan supaya bersedia menjadi istrinya, baik dilakukan melalui wali laki-laki, perantara orang lain atau bahkan disampaikan langsung oleh pihak perempuan.³⁹ Kisah Nabi saw. disebutkan bahwa ketika Khadijah terkesan dengan akhlak yang dimiliki Rasulullah saw. sehingga dia (Khadijah) ingin menjadikan Nabi saw. sebagai suaminya. Khadijah mengirim Ya’la bin Umayyah untuk lebih mengetahui lebih jauh keberadaan Muhammad saw. dan meminta untuk menikahnya, dan Nabi saw. menyetujuinya. Bersama pamannya, Nabi pergi menemui Amru bin As’ad untuk mengajukan pinangan ke Khadijah, dimana saat itu usia Nabi 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun.⁴⁰ Khitbah memiliki beberapa persyaratan yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Syarat Mustahsinah

Syarat Mustahsinah merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan khitbah. Syarat mustahsinah ini tidak wajib dipenuhi,

³⁸ Masduki, “KONTEKSTUALISASI HADIS PEMINANGAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis* – ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e) Vol. 20, No. 1 (Januari 2019), 71

³⁹ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul*, (Yogyakarta; CV Budi Utama, 2017) 39.

⁴⁰ A. Darussalam, *Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)*; *Jurnal TAHDIS*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2018, 163.

hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini peminangan tetap sah, syarat-syarat tersebut adalah:

- 4) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang, misalnya tingkat keilmuan, status sosial, dan kekayaan.
- 5) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- 6) Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang.

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilaksanakan. Sah atau tidaknya khitbah sangat erat kaitannya dengan syarat-syarat lazimah, syarat-syarat tersebut antara lain:

- 5) Tidak berada dalam ikatan pernikahan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- 6) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara. Baik keharaman mu'abbad (selamanya) seperti saudara kandung, bibi, maupun mu'aqqat (sementara) seperti saudara ipar.
- 7) Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah kepada wanita yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya.
- 8) Tidak berada dalam pinangan orang lain. Haram hukumnya meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain. Hal ini

dapat merusak ikatan antara kedua belah pihak keluarga dan merusak Ukhuwwah Islamiyah.⁴¹

b. Pemberian Khitbah dalam Masyarakat di Indonesia

Ketika acara pelamaran biasanya pihak calon mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah uang sebagai bekal persiapan untuk menyongsong hari pernikahan dan sepasang cincin kawin yang dipakai oleh kedua belah pihak, sebagai ikatan sementara sekaligus tanda pertunangan calon pasangan suami-istri. Selain memberikan sejumlah uang dan cincin, pihak laki-laki juga memberikan sejumlah barang kebutuhan calon mempelai perempuan, seperti kain atau barang berharga lainnya dan makanan yang dihias sesuai adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing.⁴²

Masyarakat Jawa dalam proses pemilihan jodoh atau pasangan suami istri, mengenal tiga unsur penting, yakni melihat calon pasangan berdasarkan *Bibit*, *Bobot*, dan *Bebet*. Melihat dari segi *bibit* maksudnya, melihat calon pasangan dari sisi asal usul atau internal keluarga dari calon mempelai, apakah rentetan keturunan dari calon pasangan memiliki kebudayaan, prilaku, akhlak, atau mungkin dari strata sosial masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai lokal Jawa atau tidak. Meninjau dari sisi *bobot* maksudnya, melihat calon pasangan dari segi internal pribadi calon pasangan sendiri, baik dari sisi finansial, amanah, kemampuan, kesiapan

⁴¹Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia, *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2018, 79-80.

⁴²Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul.*, 41.

mental (jiwa dan raga), ataupun kepribadian sehari-hari calon mempelai dalam menjalankan hubungan perkawinan. Sedangkan, menyeleksi calon pasangan dari sisi *bebet* maksudnya, sederhanya adalah melihat calon pasangan dari segi apakah calon mempelai memiliki solidaritas, integritas, simpatik sosial, dan akhlak yang baik dalam berintraksi dan bergaul dalam masyarakat. Bagi masyarakat agamawan, hal pertama yang sering dilihat adalah kemampuan dan ketaatan calon pasangan dalam menjalankan ajaran Agama Islam.⁴³

Setelah calon pasangan dianggap layak untuk menjadi pendamping hidup atau keluarga calon mempelai pria atau wanita sudah melakukan pengamatan atau penyelidikan secara diam-diam terhadap calon mempelai (*dom sumuruping banyu*), maka langkah selanjutnya adalah kedua calon mempelai akan ditanyakan tentang apakah mereka benar-benar setuju untuk menjalin hubungan yang lebih serius (perkawinan), tahapan ini dalam masyarakat Jawa sering disebut sebagai tahap persetujuan perkawinan. Apabila kedua calon mempelai sudah siap untuk menjalin ikatan perkawinan, maka keluarga pria akan menentukan kapan akan dilakukan atau dilaksanakan acara lamaran. Biasanya, waktu lamaran akan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita, namun, tidak jarang juga keluarga calon mempelai wanita mengikuti kesiapan dari keluarga calon mempelai pria, dan pemberitahuan tentang kesiapan keluarga calon mempelai wanita untuk menyambut keluarga

⁴³ Murdan, *Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, 514.

calon mempelai pria dalam melakukan lamaran biasanya disampaikan melalui perwakilan (delegasi) dari keluarga pria. Jika waktu lamaran telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik keluarga dari calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita, maka kedua keluarga calon mempelai akan mempersiapkan dengan antusias, dengan tujuan supaya lamaran tersebut benar-benar sukses.⁴⁴ Dalam proses lamaran ini, ada beberapa hal penting yang ditanyakan, baik itu bersifat formalitas maupun bersifat untuk meyakinkan keluarga calon mempelai pria bahwa calon mempelai wanita belum ada yang melamar, pertanyaan yang dimaksud adalah apakah calon mempelai wanita sudah ada yang punya atau belum. Pertanyaan itu bertujuan untuk menyatakan secara tegas dan resmi bahwa calon mempelai wanita yang akan dilamar oleh calon mempelai pria benar-benar belum ada pria lain yang melamarnya. Aktifitas menanyakan kesediaan calon mempelai wanita untuk menikah ini biasanya masyarakat Jawa menyebutnya sebagai *penantun pengantin wanito*. Apabila proses lamaran atau pinangan sudah selesai, maka akan dilanjutkan pada proses mempersiapkan tempat terlaksananya perkawinan. Penting untuk diketahui, lamaran atau pinangan tidaklah memiliki sifat hukum yang mengikat layaknya pernikahan, baik secara hukum Adat, hukum Islam, maupun hukum Negara, yang memiliki kekuatan hukum mengikat hanya pernikahan. Apabila dalam kurun waktu tertentu lamaran atau pinangan itu terdapat atau ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan Adat, Agama,

⁴⁴ Ibid, 515.

Negara ataupun ada perjanjian yang dilanggar oleh yang bersangkutan, maka bisa saja lamaran itu dibatalkan secara langsung atau melalui musyawarah keluarga. Sedangkan pernikahan, tidak bisa dibatalkan layaknya pinangan maupun lamaran, pernikahan bisa atau dapat dibatalkan hanya berdasarkan ketentuan hukum yang ada, baik hukum Adat, Agama, maupun Negara.

Setelah lamaran calon mempelai pria diterima oleh keluarga dan calon mempelai wanita, maka proses selanjutnya adalah akan dilakukan upacara *peningsetan*. Upacara ini merupakan acara yang bertujuan untuk mengikat hubungan batin antara calon suami dan istri (*ningseti*) supaya tidak berpaling kepada orang lain. Biasanya, barang-barang yang digunakan dalam *peningsetan* (*peningset*) ini merupakan barang-barang yang berharga, diantaranya yaitu cincin emas polos yang tidak berjung pangkal, yang bermakna, kedua mempelai benar-benar sudah saling mengikat dan akan segera melakukan perkawinan dan pernikahan.⁴⁵

Madura perhiasan yang dikenakan oleh wanita Madura, mulai dari kepala sampai kaki, juga memiliki kekhasan dan daya tarik yang unik. Dalam Status perkawinan perhiasan emas memiliki fungsi dari wanita Madura yaitu dalam hal ini cincin, ialah memberitahu khalayak ramai status perkawinan pemakainya. Pria memberi wanita cincin ketika melamar, cincin itu menandakan keseriusannya untuk menjalin ikatan hubungan mereka. Namun banyak pria yang tidak memakai cincin

⁴⁵ Ibid, 516.

kawinnya dengan alasan dia tidak suka memakai perhiasan atau ada juga yang berkata mereka tidak suka didefinisikan melalui status perkawinannya. Kenyataannya mungkin mereka ingin mengelabui gadis-gadis supaya dikira masih lajang. Cincin kawin lebih bermanfaat bagi kaum wanita karena bersifat melindungi pemakainya dari gangguan pria. Cincin di jari manis kiri berarti jangan diganggu, sudah ada yang punya.⁴⁶

Dalam tradisi masyarakat, memakai cincin setelah pertunangan bagi laki-laki dan perempuan sudah merupakan hal yang biasa, sebagai ikatan dan sebagai pemberitahuan tentang status orang yang memakainya. Padahal, sebenarnya diharamkan bagi kaum laki-laki. Alasan pelarangan tersebut adalah jangan sampai laki-laki menyerupai aksesoris-aksesoris yang dipakai perempuan. Selain itu, tradisi laki-laki kafir adalah meniru-niru (perhiasan) perempuan. Karena itu, cincin emas (cincin pertunangan) tetap diharamkan dipakai oleh kaum laki-laki dan hanya dibolehkan memakai cincin yang terbuat dari perak.⁴⁷

Dalam khitbah juga tidak diperintahkan memberikan hadiah maupun tukar menukar benda (emas), sebagaimana tunangan pada era kontemporer ini. Tetapi apabila keluarga laki-laki atau perempuan datang dengan membawa bingkisan sekedarnya untuk tujuan bersedakah dalam rangka silaturahmi, hal itu tiada larangan. Selanjutnya sekiranya wali tersebut memberi respon positif, maka bisa dilanjutkan kejenjang pernikahan dengan waktu yang disepakati bersama. Pernikahan dimulai

⁴⁶ Andika Sandy Masmadia, *Makna Perhiasan Emas Bagi Kalangan Wanita Madura di Kota Surabaya*, Jurnal S1-Sosiologi Fisip Universitas Airlangga, 2018, 4-5.

⁴⁷ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul.*, 42.

dengan ijab qabul dan pemberian mahar dari mempelai laki-laki ke pengantin perempuan. Jenis proses pernikahan inilah yang telah dipraktekkan oleh Sayyidah Khadijah ketika melamar Rasulullah saw.⁴⁸

⁴⁸ Fathonah K. Daud & Muniri, *Adab dan Urgensi Khitbah pada Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh dalam Surat Al-Baqarah(2):235*, Al-Fakirah, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, 61.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan dan digunakan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.¹ Dalam penelitian lapangan data-datanya bukan berwujud dokumen namun data diperoleh langsung dari informan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lokasi tentang fenomena yang terjadi. Yang mana objek peristiwanya yaitu pemberian cincin emas pada acara khitbah di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Data diperoleh langsung dari informan yakni pasangan yang melaksanakan khitbah dan Tokoh Agama. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti data yang berkaitan dengan pemberian cincin emas pada acara khitbah perspektif hukum keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana

¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang kemudian dianalisa.³

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan mengenai gambaran umum Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Persepsi khitbah emas dalam acara khitbah di masyarakat Kecamatan Metro Pusat, analisis khitbah emas dalam acara khitbah perspektif hukum keluarga.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara,

²Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), 29.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 11.

observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dipenelitian ini adalah teknik *purposive* sampling. Purposive Sampling adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.⁵ Pengambilan sampel diambil dari tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Metro Pusat yaitu di Kelurahan Metro yang mana dikelurahan metro masyarakatnya bercampur dengan penduduk cina. Selanjutnya, Kelurahan Imopuro yang mana kelurahan yang terletak dengan pusat perbelanjaan yaitu pasar dan latar belakang masyarakat bekerja sebagai pedagang. Kemudian yang terakhir Kelurahan Hadimulyo Barat yang mana masyarakatnya lebih banyak masyarakat suku Jawa. Kemudian diambil dua orang yang mewakili yaitu orang yang melaksanakan khitbah dan Tokoh Agama di tiap kelurahan tersebut. Pemilihan sampel tersebut dianggap mewakili populasi yang ada.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari catatan, buku, majalah berupa

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

⁵Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 94.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau penunjang. Pada penelitian ini hasil dari sumber data sekunder berupa data kepustakaan seperti buku-buku, dokumen, artikel, jurnal, skripsi yang menunjang penelitian ini.

Data sekunder dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Oleh karenanya peneliti menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Buku Fiqh Munakahat 1, Beni Ahmad Saebani
 - b) Buku Fiqh Munakahat, Siti Zulaikha
 - c) Buku Fiqh Kontemporer, Ahmad Zahro
 - d) Buku Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsier
 - e) Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini.⁸ Oleh karenanya peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku dan jurnal seperti Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Samsu, *Metode Penelitian Teori dan*

⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 73.

⁸ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research dan Development*, (Jambi: PUSAKA Jambi, 2017), 99.

Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research dan Development, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. Adapun jurnal yang dijadikan sumber penelitian ini seperti Masduki, “KONTEKSTUALISASI HADIS PEMINANGAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur‘an dan Hadis* Vol. 20, No. 1 (Januari 2019), Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia, *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2018, Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dan Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No. 1/Januari 2015, A. Darussalam, Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW); *Jurnal TAHDIS*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2018.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, disini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka.⁹

⁹W. Gulo. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 119.

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur atau terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin.¹⁰ Wawancara terstruktur atau terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disusun terlebih dahulu yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Wawancara tidak terstruktur atau bebas artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara namun pertanyaan ditentukan pada saat terjadinya wawancara serta bersifat terbuka sehingga responden mempunyai keleluasaan untuk mengekspresikan jawabannya. Yang mana narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Sedangkan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas.

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin atau semi terstruktur yaitu peneliti mempersiapkan pokok-pokok masalah berupa pertanyaan yang diungkapkan pada saat wawancara dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan narasumber untuk mendapatkan cakupan topik yang luas. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah masyarakat yang telah melaksanakan khitbah di Kelurahan Metro yaitu: Yola dan Lutfi, Arum dan Guntur. Di Kelurahan Imopuro yaitu: Nur dan Abriyan, Musrifah dan

¹⁰Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 213-215.

Yoles. Di Kelurahan Hadimulyo Barat yaitu: Astuti dan Handika, Yuni dan Anto.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹¹

Peranan peneliti dalam pengamatan penelitian ini adalah dengan partisipasi sebagai pengamat (pemeran serta sebagai pengamat). Peranan penelitian sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Peranan demikian masih membatasi para subyek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia.¹² Oleh karena itu, dalam hal ini pengamatan membatasi aktivitas pengamatannya.

Adapun dalam peneliti ini, peneliti akan mengamati kondisi di Kecamatan Metro Pusat dengan tujuan untuk mengetahui fenomena pemberian cincin emas pada acara khitbah. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap masyarakat dan pendekatan secara mendalam untuk mengetahui persepsi tentang emas yang digunakan dalam acara khitbah.

3. Dokumentasi

¹¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

Dokumentasi yakni catatan kejadian yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental dari seseorang.¹³ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁴ Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk yang menjadikan obyek kajian dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.¹⁵

Dengan demikian dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu Data Monografi Kecamatan Metro Pusat Tahun 2020 dan foto dengan narasumber saat wawancara digunakan untuk data terkait pemberian cincin emas pada acara khitbah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 396.

¹⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138-141.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.¹⁶

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan metode berfikir induktif yakni cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu persepsi masyarakat terhadap cincin emas sebagai pemberian dalam acara khitbah. Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori, dalil, dan hukum yang sesuai kemudian diambil kesimpulan.

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

1. Sejarah singkat Kecamatan Metro Pusat

Cikal bakal berdirinya Kecamatan Metro Pusat adalah bermula dengan didatangkannya kolonis ke Daerah Metro pada bulan April 1936 an untuk sementara di tempatkan di bedeng-bedeng yang telah disiapkan sekitar lokasi Masjid Taqwa saat ini. Dan dari situ dimulailah kegiatan membuka hutan dijadikan daerah permukiman dan tempat bercocok tanam (Hari Selasa 07 April 1936).

Dalam rangka perkembangan selanjutnya, wilayah tersebut kemudian menjadi Kecamatan Metro Pusat dan mengalami pergantian pejabat (Asisten Wedana/Camat) sejak dimulai berdiri pada tahun 1937 sampai dengan ditingkatkannya status Kecamatan Metro mejadi Kota Administratif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1987.

Dengan ditetapkan Kecamatan Metro menjadi Kota Administratif Metro, maka Kota Administratif membawahi 2 Kecamatan (hasil pemekaran Kecamatan Metro), yaitu:

- a. Kecamatan Metro Raya
- b. Kecamatan Bantul.

Dengan diberlakukannya Perda Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan, maka Kecamatan Metro

Raya dipecah menjadi Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Timur.

2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Metro Pusat

Luas wilayah Kecamatan Metro Pusat 1.171 Km terletak sekitar 40 M di atas permukaan laut dengan keadaan tanah secara umumnya datar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Metro Utara
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Metro Selatan
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Metro Barat
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Metro Timur

Kecamatan Metro Pusat terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kelurahan di Kecamatan Metro Pusat

No.	Kelurahan	RW	RT
1.	Metro	9	57
2.	Imopuro	6	33
3.	Hadimulyo Timur	15	41
4.	Hadimulyo Barat	11	45
5.	Yosomulyo	14	45
Jumlah		55	221

3. Kondisi Geografis Kecamatan Metro Pusat

- a. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 560 dpl
- b. Banyaknya curah hujan : 2254 mm
- c. Topografi (Dataran rendah, Tinggi, dll) : Dataran Tinggi
- d. Suhu udara rata-rata : 30 derajat C

Jarak Kecamatan Metro Pusat dari Pusat Pemerintahan Kelurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 1,5 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintah Kota : 0,5 Km
- c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 50 Km

4. Jumlah Penduduk Kecamatan Metro Pusat

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Metro Pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	27.350 Jiwa
2	Perempuan	26.998 Jiwa
Jumlah		54.348 Jiwa

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	L	P	Jumlah (Orang)
1	Islam	26.645	25.492	47.929
2	Kristen	1.605	1.259	2.864
3	Katholik	1.228	1.040	2.268
4	Hindu	135	141	276
5	Budha	529	482	1.011
Jumlah		27.350	26.998	54.348

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian¹

No.	Mata Pencarian	L	P	Jumlah (Orang)
1	Pegawai/Karyawan			
	a) Pegawai Negeri Sipil	2.089	1.566	3.655
	b) TNI/Polri	441	113	554
	c) Karyawan (Swasta/BUMN/BUMD)	1.459	1.353	2.848
2	Wiraswasta/Pedagang	2.652	2.080	4.732
3	Tani	1.376	1.320	2.696
4	Pertukangan	403	12	415

¹ Data Monografi Kecamatan Metro Pusat 2020

No.	Mata Pencarian	L	P	Jumlah (Orang)
5	Buruh	2.237	1.584	3.821
6	Pensiunan	569	439	1.035
7	Industri Kecil/Rumah Tangga	333	445	778
8	Sektor Informal	238	1.136	1.374
9	Jasa	2.005	2.229	4.234
	Jumlah	13.865	10.867	24.732

B. Persepsi Khitbah Emas dalam Acara Khitbah di Masyarakat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Sistem transaksi dari zaman dahulu hingga sekarang terus mengalami perkembangan, yang mana perkembangan itu diawali dengan sistem barter, kemudian berkembang kesistem uang emas dan perak dan saat ini menggunakan sistem uang kertas. Logam emas adalah salah satu jenis logam disamping tembaga yang telah dimanfaatkan oleh manusia sejak ditemukan logam. Emas telah menarik perhatian manusia karena warnanya yang indah, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa karna warna itu maka emas banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Kecamatan Metro Pusat. Emas bagi masyarakat memiliki nilai material yang tinggi dan mempunyai nilai simbolik religius yang lebih tinggi dari pada bahan logam lain. Emas dianggap dewanya dari segala jenis logam dan mempunyai nilai kesakralan yang tinggi.²

Masyarakat Kecamatan Metro Pusat sudah melakukan tradisi khitbah sebelum melangsungkan resepsi pernikahan, karena khitbah tersebut bisa menjadi tolak ukur mengenal calon pasangan dan keluarga masing-masing calon. Khitbah sebagai suatu langkah untuk mengawali terjadinya perkawinan.

² Ari Supriyanto, *Pande Mas dan Perkembangan Gaya Seni Relief Pada Perhiasan Masa Klasik Akhir di Jawa*, Vol. 11, No. 2, Juli 2014, 104.

Pelaksanaan khitbah di Kecamatan Metro Pusat masyarakatnya terdapat kebiasaan atau tradisi yang tidak dapat ditinggalkan dan menjadi hal yang penting pada saat acara khitbah yaitu menggunakan cincin emas, yang mana calon mempelai laki-laki memberikan suatu pemberian yaitu berupa cincin emas, sebagai wujud ikatan kedua belah pihak dan sebagai simbol bahwa seorang telah terpinang untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Khitbah dengan pemberian cincin emas di Kecamatan Metro Pusat bukanlah hal yang baru, dengan kondisi masyarakat yang lebih modern karena terletak dipusat tatanan kota, menjadikan trend lebih mudah berkembang. Khitbah sendiri merupakan penyampaian keinginan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita dengan cara yang sudah banyak dikenal masyarakat.

Menanggapi mengenai cincin emas sebagai pemberian pada saat khitbah peneliti mengambil tiga sampel Kelurahan yang ada di Kecamatan Metro Pusat yaitu kelurahan Metro, kelurahan Imopuro dan kelurahan Hadimulyo Barat masyarakat memiliki pendapat yang berbeda-beda, peneliti telah melakukan wawancara.

Adapun hasil wawancara menurut masyarakat yang telah melaksanakan khitbah dan Tokoh Agama di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yaitu:

Hasil wawancara dengan Yola dan Andri sebagai berikut:

Saat diwawancara mereka menjelaskan bahwa mereka telah melaksanakan khitbah sejak Oktober 2021. Menurut mereka khitbah merupakan pertemuan antara dua keluarga supaya saling mengenal dan merupakan langkah awal untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Pelaksanaan khitbah yang mereka lakukan yaitu calon pengantin laki-laki mendatangi rumah calon pengantin perempuan lalu calon

pengantin laki-laki ini membawa seserahan sekalian berupa pakaian, barang-barang biasa dipakai untuk keseharian calon pengantin perempuan tersebut, dan membawa perhiasan yaitu cincin emas. Pada saat khitbah ini calon pengantin laki-laki memberikan cincin emas kepada calon pengantin perempuan. Menurut penuturan mereka cincin emas pada saat khitbah ini merupakan tanda pengikat sudah dilamar supaya tidak dipinang oleh orang lain dan mereka mengikuti trend atau perkembangan zaman pada saat ini. Menurut penuturan mereka cincin emas ini melambangkan keseriusan dan ikatan cinta antara keduanya dan mengenai cincin emas pada saat khitbah ini menurut mereka bila tidak memakai cincin pada saat lamaran pun tak apa, tetapi karena sudah banyak atau mentradisi pada sekarang ini mereka menggunakannya karna mengikuti trend dan perkembangan zaman pada saat ini.³

Hasil wawancara dengan Arum dan Guntur sebagai berikut:

Arum dan Guntur telah melaksanakan khitbah. Menurut penuturannya mereka menjelaskan bahwa mereka telah berpinangan sejak akhir Desember 2021 kemarin. Menurut mereka khitbah merupakan bukti keseriusan calon pria kepada calon wanita untuk menikah. Mereka melaksanakan khitbah dengan si calon mempelai pria memberikan cincin emas kepada calon wanita, pemberian ini merupakan tanda pengikat dan merupakan simbol telah dikhitbah pada pasangan tersebut. Ikatan khitbah yang mereka lakukan ini dengan melakukan ritual tukar cincin yang mengharuskan kedua pihak menggunakan cincin pertunangan. Mereka juga beranggapan dalam acara khitbah pemberian cincin ini suatu hal yang wajib, maksud dari wajib tersebut yaitu karena gengsi kalau tidak menggunakan cincin pada saat khitbah dan mereka juga mengikuti trend perkembangan zaman pada saat ini.⁴

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Aris sebagai berikut:

Menurut bapak Aris khitbah atau peminangan merupakan suatu ikatan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebelum memasuki pernikahan, yang biasanya dalam bahasa Jawa dikenal dengan pinengset. Dalam masa khitbah itu mereka saling mengenal dan menjaga komitmen agar tidak pergi. Mengenai cincin emas pada saat khitbah menurut bapak Aris hal yang sudah lumrah terjadi pada saat ini dan merupakan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang mengikuti

³ Wawancara dengan Yola dan Andri yang telah melaksanakan khitbah di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat Pada Tanggal 30 Juli 2022

⁴ Wawancara dengan Arum dan Guntur yang telah melaksanakan khitbah di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat Pada Tanggal 31 Juli 2022

perkembangan zaman pada saat ini, dan cincin emas ini menurut pemaparan Bapak Aris memiliki nilai simbolik diibaratkan kepada wanita, emas itu mempunyai nilai keindahan dan sesuatu yang berharga. Menurutnya cincin emas ini bisa dipakai dalam acara khitbah tetapi juga bisa tidak menggunakan cincin. Pemberian cincin pada saat khitbah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melaksanakan khitbah. Sebab masyarakat saat ini menganggap bahwa cincin menjadi sesuatu hal yang penting, dalam menjaga supaya tidak dipinang oleh orang lain. Melihat kondisi pada saat sekarang ini, pemberian cincin emas sudah lumrah dipakai saat khitbah dimasyarakat, sehingga menggunakan cincin emas tidak apa-apa untuk menjaga supaya tidak dipinang orang lain.⁵

Adapun hasil wawancara menurut masyarakat yang telah melaksanakan khitbah dan Tokoh Agama di Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yaitu:

Hasil wawancara dengan Nur dan Abriyan sebagai berikut:

Menurut penuturan Nur dan Abriyan mereka telah melaksanakan khitbah sejak April 2018. Menurut mereka khitbah atau lamaran ialah tentang keseriusan laki-laki kepada perempuan, dan calon pengantin laki-laki membawa pihak keluarga bahwa akan melamar dan menjalin silaturahmi antara kedua keluarga ini. Mereka menjelaskan pelaksanaan khitbah yang mereka lakukan yaitu calon pengantin laki-laki datang kerumah calon pengantin perempuan dengan membawa perhiasan yaitu cincin emas, mengenai cincin emas ini untuk menunjukkan keseriusan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan dan merupakan tanda pengikat sudah dilamar. Mereka sebenarnya mengetahui tidak apa-apa kalau tidak memakai cincin pada saat lamaran, tetapi karena sudah mentradisi dan trend perkembangan zaman pada saat ini menurutnya ini menjadi hal yang penting dan mereka memakai cincin emas ini sudah kesepakatan kedua belah pihak dan keluarga. Dalam ritual ikatan lamaran ini ternyata calon pengantin laki-laki ini memakaikan cincin kejari manis calon pengantin perempuan tersebut.⁶

⁵ Wawancara dengan Bapak Aris selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat Pada Tanggal 27 Juli 2022

⁶ Wawancara dengan Nur dan Abriyan yang telah melaksanakan khitbah di Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat Pada Tanggal 30 Juli 2022

Hasil wawancara dengan Musrifah dan Yoles sebagai berikut:

Musrifah dan Yoles telah melaksanakan khitbah. Menurut penuturannya mereka telah melaksanakan khitbah sejak November 2017 lalu. Menurut mereka khitbah merupakan pekenalan antara dua keluarga dan memnta izin untuk melamar sorang perempuan kepada orang tuanya dan langkah awal untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Mereka melaksanakan khitbah dengan si calon mempelai laki-laki memberikan cincin emas kepada calon mempelai perempuan, pemberian ini merupakan tanda bukti keseriusan calon mempelai laki-laki untuk dijadikan istri dan merupakan tanda pengikat sudah dikhitbah pada pasangan tersebut. Menurut penuturan mereka ikatan pertunangan yang mereka lakukan ini dengan melakukan ritual tukar cincin yang mengharuskan kedua belah pihak ini mengenakan cincin emas tersebut. Menurut penuturan mereka khitbah menggunakan cincin emas ini juga sudah lumrah terjadi karena mengikuti perkembangan zaman.⁷

Selanjutnya, hasil wawancara Tokoh Agama Bapak Hamim sebagai berikut:

Menurut Bapak Hamim khitbah merupakan suatu ikatan dan bukti keseriusan seorang laki-laki untuk melamar seorang perempuan yang ingin dinikahinya dan sebagai tolak ukur saling mengenal keduanya. Mengenai cincin emas pada saat khitbah menurut bapak Hamim merupakan tradisi yang sudah lama berkembang sampai zaman sekarang, sudah banyak masyarakat saat ini menggunakannya pada saat melaksanakan khitbah dan cincin emas ini menurut pemaparan bapak Hamim hanya bentuk pengikat supaya tidak dipinang oleh orang lain, bentuk pengikat itu yaitu dengan cincin emas yang mana menurut bapak Hamim emas itu merupakan perhiasan sesuatu yang berharga, karena bentuknya yang indah dan mempunyai nilai yang berharga dan ini diibaratkan kepada si perempuan tersebut. Menurutnya cincin emas pada saat khitbah ini tidak wajib, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dan perkembangan zaman pada saat ini menjadi hal yang penting untuk menjaga supaya tidak dipinang orang lain tidak apa-apa menggunakannya.⁸

⁷Wawancara dengan Musrifah dan Yoles selaku masyarakat yang telah melaksanakan khitbah di Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat pada Tanggal 26 Juli 2022

⁸ Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat Pada Tanggal 30 Juli 2022

Adapun hasil wawancara menurut masyarakat yang telah melaksanakan khitbah dan Tokoh Agama di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yaitu:

Hasil wawancara dengan Astuti dan Handika sebagai berikut:

Saat diwawancara mereka menjelaskan bahwa mereka telah melaksanakan khitbah sejak Juli 2021. Menurut mereka khitbah merupakan bukti keseriusan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya dan sekaligus pengenalan keluarga calon suami dan calon istri supaya keluarga keduanya menjalin silaturahmi dengan baik sampai dengan hari pernikahan. Mengenai cincin emas pada saat lamaran menurut Handika “kalau tidak menggunakan emas murni atau sungguhan rasanya seperti mainan, sedangkan pernikahan bukanlah suatu permainan, jadi saya memilih cincin emas untuk acara tersebut”. Menurut penuturan mereka menggunakan cincin emas pada saat khitbah ini sudah tidak asing lagi tetapi sudah lumrah terjadi pada saat ini karena tradisi dan perkembangan zaman pada saat ini, cincin ini merupakan tanda pengikat dan merupakan simbol sudah dilamar, sehingga menjadi hal yang penting untuk menjaga agar tidak dipinang orang lain.⁹

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Yuni dan Anto sebagai berikut:

Menurut penuturan Anto dan Yuni mereka telah melaksanakan khitbah sejak Desember 2017. Menurut mereka khitbah yaitu bukti keseriusan laki-laki terhadap wanita yang ingin dinikahinya untuk melangkah kejenjang pernikahan. Menurut mereka mengenai cincin emas pada saat lamaran merupakan bentuk pengikat antara kedua calon tersebut dan merupakan simbol kalau sudah diikat dan menjadi penting supaya tidak dipinang oleh orang lain. Mereka menggunakan cincin emas pada saat lamaran karena mengikuti trend dan perkembangan zaman yang mana pada saat lamaran calon mempelai laki-laki memberikan cincin kepada calon mempelai perempuan sebagai bukti keseriusannya.¹⁰

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Bambang

Stiyadi S.Ag sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan Widiya Astuti dan Handika yang telah melaksanakan khitbah di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat Pada Tanggal 1 Agustus 2022

¹⁰ Wawancara dengan Yuni dan Anto yang telah melaksanakan khitbah di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat Pada Tanggal 4 Agustus 2022

Menurut Bapak Bambang Stiyadi S. Ag khitbah merupakan permintaan izin atau menyampaikan keinginan untuk menikahinya dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin dinikahinya, dalam khitbah ini juga untuk saling mengenal antara kedua calon pasangan dan keluarganya. Mengenai cincin emas pada saat khitbah menurut Bapak Bambang Stiyadi S. Ag ialah memberi atau tukar cincin ini merupakan ajaran orang Barat dalam khitbah tidak ada tuntunannya. Masyarakat mengikuti perkembangan zaman, meniru suatu budaya, lingkungan masyarakat dan pengaruh media sosial, lalu kalau tidak memakai cincin pada saat lamaran menjadi gengsi dan menganggap mereka mempunyai nilai yang lebih. Kalau memberi cincin supaya untuk menjaga agar tidak dipinang oleh orang lain menurut Bapak Bambang Stiyadi S. Ag tidak apa-apa tidak memakai cincin juga tidak apa-apa dan tidak diharuskan. Sebuah cincin dalam khitbah ini merupakan ajaran orang zaman dahulu yang mana menganggap orang yang sudah dilamar untuk diikat, sebuah cincin ini untuk diharapkan tidak menerima lamaran orang lain lagi. Menurut penuturannya secara Nasional orang yang sudah memakai cincin lamaran memberikan batasan, sehingga tanda pengikat dan simbol agar tidak dipinang oleh orang lain.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan pandangan masyarakat masih menilai khitbah dengan pemberian menggunakan cincin emas hanya sebatas tradisi masyarakat yang terpengaruh oleh tren atau perkembangan zaman, meniru suatu budaya, pengaruh media sosial dan bahkan menganggap hal yang wajib maksud dari wajib yaitu gengsi kalau tidak menggunakan cincin pada saat khitbah saat ini yang mana menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Metro Pusat saat ini. Masyarakat kurang memahami mengenai makna dari khitbah itu sendiri, yang melatar belakangi masyarakat melakukan hal tersebut didasari oleh alasan yang umum, bukan didasari dari syariat khitbah ataupun anjuran dalam pelaksanaan khitbah.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Bambang Stiyadi S. Ag selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat Pada Tanggal 1 Agustus 2022

Mengenai pemberian cincin emas dalam acara khitbah menurut pandangan masyarakat yang telah melaksanakan khitbah dari hasil penelitian di atas yaitu pemberian ini memiliki tujuan untuk memberikan sebuah ikatan kepada wanita sebagai simbolis bahwa wanita tersebut telah memiliki calon pasangan yang serius menuju jenjang perkawinan, maksud sebuah ikatan dan simbol ini juga bertujuan untuk menjaga supaya tidak dipinang oleh orang lain. Mereka memaknai filosofi dari cincin emas tersebut dengan mengibaratkan kepada wanita tersebut yang mana cincin merupakan sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai keindahan, dan melambangkan ikatan cinta antara keduanya bahkan ada yang beranggapan “kalau tidak menggunakan emas murni atau sungguhan rasanya seperti mainan, sedangkan pernikahan bukanlah suatu permainan”. Dalam hal ini masyarakat memiliki kepercayaan kepada cincin emas yang mana menganggap dapat mengikat ikatan cinta antara suami istri, dan jika cincin tersebut dilepas dapat mengganggu hubungan keduanya, maka hal ini bisa dinyatakan syirik dan masuk dalam keyakinan jahiliah.

Selanjutnya, dari hasil penelitian yang ada ternyata menunjukkan pada saat khitbah masyarakat ada yang melakukan prosesi yaitu ritual tukar cincin yang mana dilakukan dengan cara pasangan saling memakaikan cincin emas dijari manis masing-masing calon mempelai. Dalam prosesi tukar cincin ini calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan saling menggunakan cincin emas dalam khitbahnya, ini dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Metro Pusat yang mana sudah jelas melarang laki-laki

menggunakan cincin emas dalam hukum Islam. Pemahaman yang memandang alasan yang umum tanpa adanya pemaknaan mendalam yang sesuai syariat khitbah, khitbah masih dipahami sebagai ritual pranikah yang jauh akan makna syariat Islam.

Khitbah yang ada di Kecamatan Metro Pusat cenderung di maknai sebagai nilai etika sosial, sehingga membentuk pandangan masyarakat berlaku sedemikian rupa bahkan dijadikan sebagai nilai status sosial. Penurunan hakikat khitbah tersebut kian menguat dengan terbentuknya sudut pandang masyarakat yang menganggap bahwa cincin itu menjadi hal yang penting, Tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial pria, jika tidak menggunakan cincin emas maka dianggap kurang lengkap saat pelaksanaan khitbah, padahal di dalam syariat Islam tidak ada penggunaan cincin emas dalam acara khitbah. Khitbah menggunakan cincin emas didasari oleh alasan yang umum tanpa mengubah sosial yang mengharuskan menggunakan perhiasan dari emas.

Selanjutnya, mengenai pandangan tokoh masyarakat dari ketiga Kelurahan yang ada di kecamatan metro pusat mengenai pemberian menggunakan cincin emas pada acara khitbah merupakan hal yang lumrah yang sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat sekarang ini dan menjadi suatu kebiasaan dikalangan masyarakat yang mana pada saat acara khitbah laki-laki memberikan perhiasan yaitu cincin emas, tujuan dari pemberian menggunakan cincin emas ini memberikan sebuah ikatan kepada wanita yang akan dinikahnya dan menunjukkan bukti keseriusan laki-laki tersebut, yang mana dalam pemberian menggunakan cincin emas ini terpengaruh oleh tradisi,

adat setempat, dan mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Ada sudut pandang yang masih sesuai dengan syariat Islam yaitu menurut bapak Bambang Stiyadi S. Ag beliau menjelaskan khitbah merupakan permintaan izin atau menyampaikan keinginan untuk menikahinya dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin dinikahinya, dalam khitbah ini juga untuk saling mengenal antara kedua calon pasangan dan keluarganya. Menurutnya fenomena pemberian atau tradisi tukar cincin yang terjadi dikalangan masyarakat pada saat ini merupakan ajaran orang Barat dan tidak ada aturannya di dalam ajaran Islam. Menurut beliau masyarakat tersebut melaksanakan khitbah menggunakan cincin emas dikarenakan mengikuti perkembangan zaman, meniru suatu budaya, lingkungan masyarakat dan pengaruh media sosial, lalu kalau tidak memakai cincin pada saat lamaran menjadi gengsi dan menganggap mereka mempunyai nilai yang lebih. Akan tetapi walaupun dari hasil penelitian yang ada menurut pandangan dari ketiga tokoh masyarakat ini yang dimana memiliki maksud yang sama dan tujuan yang baik yaitu untuk menjaga supaya tidak dipinang oleh orang lain.

C. Khitbah Emas Dalam Acara Khitbah Perspektif Hukum Keluarga

Emas telah menarik perhatian manusia karena warnanya yang indah, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa karna warna itu maka emas banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Emas dianggap dewanya dari segala jenis logam dan mempunyai nilai kesakralan yang tinggi¹² Keindahan yang

¹² Ari Supriyanto, *Pande Mas dan Perkembangan Gaya Seni Relief Pada Perhiasan Masa Klasik Akhir di Jawa*, Vol. 11, No. 2, Juli 2014, 104.

digemari kaum wanita salah satunya adalah perhiasan. Dengan memakai perhiasan akan merasa dirinya lebih cantik. Salah satu perhiasan yang banyak dipakai wanita adalah emas. Wanita memakai emas bukan persoalan, karena para ulama sepakat membolehkannya.

Asal-muasal mengenakan cincin bukanlah sesuatu yang terlarang kecuali jika disertai *'tiqad* (keyakinan) tertentu sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Seseorang menuliskan namanya pada cincin yang dia berikan kepada tunangan wanitanya, dan si wanita juga menulis namanya pada cincin yang dia berikan kepada si lelaki yang melamarnya, dengan anggapan bahwa hal ini akan menimbulkan ikatan yang kokoh antara keduanya. Pada kondisi seperti ini, cincin itu menjadi haram, karena merupakan perbuatan bergantung dengan sesuatu yang tidak ada landasannya secara syariat maupun inderawi (tidak ada hubungan sebab akibat).¹³ Dalam hal ini beberapa masyarakat meyakini cincin emas tersebut melambangkan ikatan cinta antara mempelai.

Kondisi demikian membentuk rasionalitas beragam masyarakat dengan keyakinan baru. Dimana emas dalam khitbah sangat menentukan sah atau tidaknya khitbah tersebut. Lambat laun praktik khitbah yang menyimpang dari ketentuan yang ada makin mengakar dan menjadi tradisi yang baru. Akhirnya tradisi yang terbentuk seperti itu dapat menggeser pemaknaan khitbah yang tidak sesuai dengan syariat khitbah atau anjuran dalam pelaksanaan khitbah itu sendiri.

¹³ Abdul Aziz, "Tijauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)", 2018, (Dikutip dari kitab Al-Ushrah Al-Muslimah, 113, dan Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, 476)

Menurut Syaikh Sholeh Al Munajjid berkata, “Cincin kawin bukanlah tradisi kaum muslimin. Jikadiyakini cincin kawin tersebut punya sebab yang dapat mengikat ikatan cinta antara suami istri, dan jika cincin tersebut dilepas dapat mengganggu hubungan keduanya, maka hal ini bisa dinyatakan syirik dan masuk dalam keyakinan jahiliyah. Ditambah lagi bahwa emas itu haram bagi pria, maka cincin kawin tidaklah diperbolehkan sama sekali. Alasannya karena dianggap cincin kawin tidak ada kebaikan sama sekali dan hanya merupakan tradisi yang diimpor oleh kaum muslimin dari orang kafir dan jika yang mengenai cincin kawin tersebut menganggap bahwa cincin itu bisa berpengaruh dalam langgengnya pernikahan, maka hal ini bisa masuk dalam kesyirikan (karena menyandarkan sebab pada sesuatu yang bukan sebab sama sekali).¹⁴

Meskipun emas bagi perempuan diperbolehkan namun dilarang bagi kaum laki-laki, sebagaimana dalam hadis Nabi:

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا صَحِيحٌ

“Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi saw bersabda: dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari umatku, dan diharamkannya atas laki-laki dari umatku.” (HR Ahmad, Nasa’i dan Tirmidzi).¹⁵

¹⁴ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Bandung, CV Diponegoro, 2011), 84

¹⁵ Nailul Authar, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. Mua’mal Hamidi, Imron, Umar Fanani, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 387

Hadis di atas sudah jelas bahwa kaum laki-laki dilarang memakai emas dan sutra, namun boleh bagi perempuan memakai emas dan sutra.

Demikian pula, lelaki pelamar tidak boleh memakaikannya ditangan wanita tunangannya karena wanita tersebut baru sebatas tunangan dan belum menjadi istrinya setelah lamaran tersebut. Maka wanita itu tetaplah wanita ajnabiyyah (bukan mahram) baginya, karena tidaklah resmi menjadi istri kecuali dengan akad nikah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemberian menggunakan cincin emas dari tiga sampel kelurahan di Kecamatan Metro Pusat semata-mata hanya mengikuti tradisi yang terpengaruh oleh tren atau perkembangan zaman, meniru suatu budaya, pengaruh media sosial dan bahkan menganggap hal yang wajib sehingga menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Metro Pusat saat ini dan dalam hal ini terdapat kepercayaan bahwa cincin tersebut adalah sebagai pengikat antara hubungan mereka, maka hal ini bisa dinyatakan syirik dan masuk dalam keyakinan jahiliyah yang mana tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Selanjutnya dari hasil penelitian yang ada ternyata menunjukkan pada saat khitbah masyarakat ada yang melakukan prosesi yaitu ritual tukar cincin yang mana dilakukan dengan cara pasangan saling memakaikan cincin emas dijari manis masing-masing calon mempelai. Dalam prosesi tukar cincin ini calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan saling menggunakan cincin emas dalam khitbahnya, ini dilakukan oleh beberapa masyarakat di

Kecamatan Metro Pusat yang mana sudah jelas melarang laki-laki menggunakan cincin emas dalam hukum Islam.

Khitbah yang ada di Kecamatan Metro Pusat cenderung dimaknai sebagai nilai etika sosial, sehingga membentuk pandangan masyarakat berlaku sedemikian rupa bahkan dijadikan sebagai nilai status sosial. Penurunan hakikat khitbah tersebut kian menguat dengan terbentuknya sudut pandang masyarakat yang menganggap bahwa cincin itu menjadi hal yang penting, Tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial pria, jika tidak menggunakan cincin emas maka dianggap kurang lengkap saat pelaksanaan khitbah, padahal di dalam syariat Islam tidak ada penggunaan cincin emas dalam acara khitbah. Khitbah menggunakan cincin emas didasari oleh alasan yang umum tanpa mengubah sosial yang mengharuskan menggunakan perhiasaan dari emas.

Hukum dibuat oleh Tuhan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam. Kaitannya dengan peminangan merupakan hubungan manusia dengan sesama yang menghendaki adanya hubungan secara horisontal dengan hidup berdampingan secara damai, harmonis dan jauh pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat dari tiga Kelurahan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terhadap cincin emas sebagai pemberian dalam acara khitbah yaitu masyarakat memiliki pendapat yang berbeda-beda. Beberapa dari pendapat masyarakat dapat dipahami bahwa masyarakat masih menilai khitbah dengan pemberian menggunakan cincin emas hanya sebatas tradisi masyarakat yang terpengaruh oleh trend atau perkembangan zaman dan bahkan menjadikan hal yang sangat penting dan wajib. Masyarakat mempunyai kepercayaan kepada cincin emas dengan menganggap cincin emas tersebut dapat mengikat ikatan cinta antara suami istri, dan jika cincin tersebut dilepas dapat mengganggu hubungan keduanya. Khitbah yang ada di Kecamatan Metro Pusat cenderung dimaknai sebagai nilai etika sosial, sehingga membentuk pandangan masyarakat berlaku sedemikian rupa bahkan dijadikan sebagai nilai status sosial. Ditinjau dari perspektif hukum keluarga, hal tersebut tidak dianjurkan karena cincin kawin bukanlah tradisi kaum muslimin. Jika diyakini cincin kawin tersebut punya sebab yang dapat mengikat ikatan cinta antara suami istri, dan jika cincin tersebut dilepas dapat mengganggu hubungan keduanya, maka hal ini bisa dinyatakan syirik dan masuk dalam keyakinan jahiliah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kecamatan Metro Pusat agar lebih memahami bahwa hakikatnya cincin emas adalah hanya sebuah simbol bahwa seseorang telah terpinang dan bukan sebagai pengikat sebuah hubungan.
2. Tokoh Agama sebagai tokoh yang lebih memahami tentang hukum islam diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hakikat pemberian cincin emas dalam khitbah. Akan lebih baik jika mempertimbangkan tentang pelaksanaan pemberian cincin emas jangan sampai memberatkan salah-satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Darussalam, Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW); Jurnal *TAHDIS*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2018
- Abdul Aziz, “*Tijauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung*”, 2018, (Dikutip dari kitab *Al-Usrah Al-Muslimah*, 113, dan *Fatawa Al-Mar’ah Al-Muslimah*, 476)
- Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia, *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2018
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2017)
- Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Andika Sandy Masmadia, *Makna Perhiasan Emas Bagi Kalangan Wanita Madura di Kota Surabaya*, Jurnal S1-Sosiologi Fisip Universitas Airlangga, 2018
- Ari Supriyanto, *Pande Mas dan Perkembangan Gaya Seni Relief Pada Perhiasan Masa Klasik Akhir di Jawa*, Vol. 11, No. 2, Juli 2014
- Ari Supriyanto, *Pande Mas dan Perkembangan Gaya Seni Relief Pada Perhiasan Masa Klasik Akhir di Jawa*, Vol. 11, No. 2, Juli 2014
- Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP. 4) Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018)
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Data Monografi Kecamatan Metro Pusat 2020

- Dedek Jannatu Rahmi Lubis, "*Hukum Tukar Cincin Pada Saat (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i)*" Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005)
- Dwi Prasetya Danarjati, Adi Murtiadi dan Ari Ratna Ekawati, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11, No. 1/2019
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, (Metro: CV Dvifa, 2015)
- Faiz Ridlo Himamul Wafa, *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi*
- Faris El Amin, Studi Komparatif Empat Mazhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah, *Bilancia* Vol. 15 No. 1, Januari-Juni 2021
- Fathonah K. Daud & Muniri, *Adab dan Urgensi Khitbah pada Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh dalam Surat Al-Baqarah(2):235*, *Al-Fakirah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020
- Habibie Al-Amin, M. S. Kaspul Asrar, Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur), *Indonesian Journal of Islamic Law* Volume 2 Issue 2
- Hafidhul Umami, Studi Perbandingan Mazhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah, *Ussratuna*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019
- Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul*, (Yogyakarta; CV Budi Utama, 2017)
- Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Bandung, CV Diponegoro, 2011)
- Indra Tanra, "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No. 1/Mei 2015

- Jamzuri Mohammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (Telaah Empiris Sosiologis)*, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus 2016.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019)
- Masduki, "Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis – ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)* Vol. 20, No. 1 (Januari 2019)
- Murdan, *Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016
- Nailul Authar, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*", terj. Mua'mal Hamidi, Imron, Umar Fanani, (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
- Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008)
- Rahmat Dahlan, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No.1/Juni 2017
- Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dan Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No. 1/Januari 2015
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006)
- Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research dan Development*, (Jambi: PUSAKA Jambi, 2017)

- Satih Saidiyah, Very Julianto, Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2016, 124-125.
- Septy Srisusanti, “*Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri*”, *Jurnal Wanita* 7, No. 6 (2013)
- Siti Nurayati, *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2011
- Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015)
- Sofyan Basir, Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6, No. 2, Desember 2019
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009)
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020)
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)

W. Gulo. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002)

Wherdatul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2020.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...0770./In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NOVI ANDRIANTI
NPM : 1802030027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : FENOMENA PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH (STUDI KASUS DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA) DI KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha A.



**PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)**

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Khitbah
 - 1. Pengertian Khitbah
 - 2. Dasar Hukum Khitbah
 - 3. Syarat-syarat Khitbah
 - 4. Tata Cara Khitbah
 - 5. Hikmah Khitbah

- B. Persepsi
 - 1. Pengertian Persepsi
 - 2. Bentuk-Bentuk Persepsi
 - 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
 - 4. Aspek-aspek Persepsi
- C. Teori Pemberian Ketika Khitbah
 - 1. Tujuan dan Maksud Pemberian Khitbah
 - 2. Bentuk dan Jenis Pemberian Khitbah
 - 3. Pengembalian Pemberian Khitbah
- D. Khitbah Emas dalam Islam dan Masyarakat Adat di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
- B. Persepsi Khitbah Emas dalam Acara Khitbah di Masyarakat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
- C. Khitbah Emas dalam Acara Khitbah Perspektif Hukum Keluarga


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dosen Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

Metro, 27 Juni 2022

Mahasiswa Ybs,



Novi Andrianti

NPM. 1802030027

ALAT PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS DIKECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan narasumber

- a. Apakah anda pernah melaksanakan khitbah ?
- b. Apa yang anda ketahui tentang khitbah ?
- c. Bagaimana pelaksanaan khitbah yang anda ketahui ?
- d. Bagaimana pelaksanaan khitbah yang anda lakukan ?
- e. Apakah khitbah dengan pemberian cincin emas saat ini masih dilakukan di kecamatan metro pusat kota metro ?
- f. Apakah anda memberikan cincin emas pada acara khitbah ?
- g. Bagaimana menurut anda mengenai emas, yang dipakai pada acara khitbah?

2. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

- a. Bagaimana menurut pandangan bapak mengenai pemberian cincin emas pada acara khitbah ?
- b. Menurut pandangan bapak faktor apa yang mempengaruhi pemberian cincin emas pada acara khitbah ?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
2. Data Monografi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Mengetahui
Pembimbing



Husnul Fatarib, Phd

NIP. 19761109 200912 2 00 1

Metro, Juli 2022

Mahasiswa Ybs



Novi Andrianti

NPM. 1802030027

SURAT TUGAS

Nomor: 0218/In.28/D.1/TL.01/07/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NOVI ANDRIANTI**
NPM : 1802030027
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di METRO PUSAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Juli 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dra. Rosita, M.M.



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0219/In.28/D.1/TL.00/07/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0218/In.28/D.1/TL.01/07/2022, tanggal 25 Juli 2022 atas nama saudara:

Nama : **NOVI ANDRIANTI**
NPM : 1802030027
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di METRO PUSAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Juli 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 800 /196/ B-6 / 2022

- MEMBACA** : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah, Nomor: 1041/In.28/D.1/TL.01/07/2022, Tanggal: 25 Juli 2022, Perihal Permohonan Izin Research.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT
DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA
- N a m a** : **NOVI ANDRIANTI**
NPM : 1802030027
NIK : 1872017009000004
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Metro Pusat
Lokasi Penelitian : Kecamatan Metro Pusat
Jangka waktu : 03 Bulan
Pengikut /Anggota : -
Penanggung Jawab : Dekan IAIN Metro
Tujuan : Mengadakan Penelitian Yang disertai dengan judul **“PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (Studi Kasus Di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”**
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar dapat melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Juli 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA METRO


Dra. ROSITA, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197003151990032001

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/KM
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Dekan IAIN Metro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1157/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Novi Andrianti
NPM : 1802030027
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802030027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 September 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1472 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/09/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOVI ANDRIANTI
NPM : 1802030027
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : PEMBERIAN CINCIN EMAS PADA ACARA KHITBAH PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS
DI KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 44811
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111 Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Novi Andrianti Jurusan/Prodi : AS / Syariah
NPM : 1802030027 Semester/TA : VIII/ 2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 27/6/22	Online via BAP ID diperbaiki & dikoreksi di karaker perbaiki	
	Pelak 28/6/2022	Acc online, disetujui ke pembaca skripsi	
	Selasa 19/7/2022	Argumentasi pembela & kekhud pele di caran Acc BAB I - III Lanjut ke APP Acc APP Lanjut ke kopye	

Mengetahui,
Pembimbing

Husnul Fatarib, ph.D
NIP.197401041999031004

Metro, Juni 2022

Mahasiswa

Novi Andrianti
NPM 1802030027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111 Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Email :
iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Novi Andrianti Jurusan/Prodi : AS / Syariah
NPM : 1802030027 Semester/TA : VIII/ 2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 23/8 2022	Ace skripsi untuk diijinkan/ dimmunculkan setelah lulus turnin/bji similarity.	

Mengetahui,
Pembimbing

Husnul Fatarib, ph.D
NIP.197401041999031004

Metro, Juni 2022

Mahasiswa

Novi Andrianti
NPM 1802030027

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Foto bersama pasangan yang telah melaksanakan khitbah dan Tokoh Agama di Kelurahan Metro



Foto 2. Foto bersama pasangan yang telah melaksanakan khitbah dan Tokoh Agama di Kelurahan Imopuro



Foto 3. Foto bersama pasangan yang telah melaksanakan khitbah dan Tokoh Agama di Kelurahan Hadimulyo Barat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Novi Andrianti, lahir pada tanggal 30 September 2000 di Kota Metro, dari pasangan Bapak Moh. Hori dan Almh Ibu Musriah, peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD 09 Metro Barat lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP 03 Metro Pusat, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada MAN 1 Metro lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 pada tahun ajaran 2018/2019.